LAWYERS FOR LAWYERS

BY AIRMAIL
H. E. Joko Widodo,
President of the Republic of Indonesia
Jl. Veteran No. 16
JAKARTA Pusat
INDONESIA

Amsterdam, 19 August 2015

Re: Dugaan intervensi polisi dalam aktivitas profesi pengacara

Yang terhormat,

Lawyers for Lawyers adalah yayasan independen dan non-politik yang mendukung kelangsungan dan fungsi negara hukum dengan usaha untuk mencapai profesi hukum yang bebas dan mandiri.

Lawyers for Lawyers kuatir akan dugaan intervensi oleh polisi dalam aktivitas profesi tim pengacara yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum di Manokwari, Papua.

Menurut informasi yang kami terima, para pengacara Simon Banundi, Theresje Julianty Gasperz dan Samuel Aaron Yensenem sedang menghadapi gangguan besar selagi membela kepentingan hukum empat klien mereka yang ditahan pada tanggal 20 Mei 2015 pada saat demonstrasi damai. Ke-empat klien tersebut bernama Alexander Nekrem, Maikel Aso, Yoram Magai dan Narco Murib, adalah para aktivis pada Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Kami diinformasikan bahwa sejak tanggal 20 Mei 2015, ke-empat klien ditahan di tahanan khusus polisi di Manokwari (Mako Brimob), dengan kontak terbatas dengan para pengacara mereka.

Pada tanggal 16 Juni 2015, ketika para pengacara meminta bertemu dengan klien mereka, polisi mengatakan bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan karena tidak tersedianya ruang pertemuan yang "pantas". Selanjutnya, polisi juga menyatakan bahwa salah satu dari anggota mereka harus hadir untuk mengawasi pertemuan antara para pengacara dengan para klien mereka.

Pada tanggal 24 Juli 2015, pengacara Simon Banundi datang ke kantor polisi sendirian, dimana ia dihalangi akses kepada kliennya lagi. Banundi diinformasikan bahwa atas perintah kepala polisi drs. Paul Waterpauw, tidak seorangpun dapat berbicara kepada ke-empat tahanan, termasuk para pengacara mereka sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memutuskan bahwa hak-hak dan kewajiban profesi pengacara tidak dihormati oleh oknum pemerintahan pada kantor polisi khusus di Manokwari. Oleh sebab itu, kami meminta perhatian anda agar mengikuti standar profesi internasional pengacara, mengambil tindakan yang diperlukan untuk menaati

Lawyers for Lawyers | P.O. Box 7113 | 1007 JC Amsterdam | The Netherlands | info@lawyersforlawyers.org | www.lawyersforlawyers.org
Tel. +31(0)20 7171 638 | Fax +31(0)20 7171 327 | Bankaccount: ABN AMRO 48.99.38.655 attn. Advocaten voor Advocaten - Amsterdam
BIC: ABNANL2A | IBAN: NL69 ABNA 0489 938 655 | kvk nr. 41181988

standar tersebut dan menjamin bahwa para pengacara dapat membela kepentingan para tahanan tersebut diatas dalam proses hukum sesegera mungkin.

Sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia terikat dengan Prinsip Dasar PBB tentang Peran Pengacara yang telah ditandatangani pada tahun 1990. Kami harap perhatian anda terhadap Pasal 16 dan 22 dari Prinsip Dasar tersebut yang berbunyi:

16. Pemerintah harus menjamin bahwa pengacara (a) dapat menjalankan fungsi profesinya tanpa intimidasi, halangan, ancaman atau intervensi yang tidak wajar (...) dan (b) dapat bepergian dan melakukan konsultasi dengan kliennya secara bebas didalam negeri mereka sendiri maupun di luar negeri.

22. Pemerintah harus mengakui dan menghormati bahwa segala komunikasi dan konsultasi antara pengacara dan kliennya dalam hubungan profesional adalah rahasia.

Dalam pandangan di atas, Lawyers for Lawyers dengan hormat meminta anda agar segera:

- Memastikan bahwa para pengacara Simon Banundi, Theresje Julianty Gasperz dan Samuel Aaron Yensenem dapat bertemu dengan klien mereka tanpa intervensi yang tidak wajar oleh pihak kepolisian;

- Menjamin dalam segala keadaan bahwa para pengacara di Indonesia dapat berpraktek hukum tanpa ancaman, intimidasi, gangguan, siksaan, dan intervensi yang tidak wajar.

Kami berterima kasih atas perhatian anda terhadap hal penting ini dan menunggu balasan anda. Kami yakin akan niat baik dan rasa keadilan anda dan akan tetap memonitor kasus ini dengan lekat.

Atas nama Presiden Lawyers for Lawyers, Phon van den Biesen,

Hormat kami,

Lawyers for Lawyers

Adrie van de Streek
Direktur Eksekutif

Lawyers for Lawyers | P.O. Box 7113 | 1007 JC Amsterdam | The Netherlands | info@lawyersforlawyers.org | www.lawyersforlawyers.org
Tel. +31(0)20 7171 638 | Fax +31(0)20 7171 327 | Bankaccount: ABN AMRO 48.99.38.655 attn. Advocaten voor Advocaten - Amsterdam
BIC: ABNANL2A | IBAN: NL69 ABNA 0489 938 655 | kvk nr. 41181988